



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	I -1
B. Aspek Stratejik Organisasi.....	I - 1
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	I - 4
D. Sistematika Penyusunan Laporan	I - 8

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Sasaran Strategis	II -10
B. Strategi dan Kebijakan	II -12
C. Indikator Kinerja Utama	II -14
D. Perjanjian Kinerja	II -15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja	III - 22
B. Realisasi Anggaran	III - 34

BAB IV. PENUTUP	IV- 38
------------------------------	--------

LAMPIRAN.....	41
----------------------	----

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjangkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya juga, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

LKjIP ini merupakan salah satu media perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2022 yang telah dicapai dan dikaitkan dengan perencanaan Strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026.

Penulisan LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun kami berharap penyusunan LKjIP ini tetap ada manfaatnya, minimal sebagai gambaran untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan juga sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Untuk itu kami mohon saran, tanggapan serta kritik yang membangun, untuk lebih menyempurnakan laporan ini di masa-masa mendatang. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat selesai padawaktunya.

Simpang Empat, Januari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi dengan indikator kinerjanya sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dari tugas dan fungsinya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan OPD yang mempunyai tugas pokok Penegakan Peraturan Daerah dan membantu Bupati dalam urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Satuan Polisi Pamong Praja dan sub urusan Kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta penilaian atas pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat mempunyai visi yaitu : ““Mewujudkan Masyarakat yang Tertib Hukum, Tertib Sosial dan Tertib lingkungan yang bermartabat, Agamais, Maju dan Sejahtera””

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan melalui misi :

1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional dalam memberikan Pelayanan terbaik terhadap masyarakat;
2. Mewujudkan Penegakan Peraturan Daerah terhadap masyarakat agar taat dan sadar hukum;
3. Meningkatkan Pelaksanaan keamanan dan kenyamanan lingkungan di tengah masyarakat;
4. Terwujudnya Pelayanan Kepada masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

Tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran.

Dalam tahun anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Meningkatnya kualitas pelayanan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, ada 3 Program yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2022, yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
2. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022 sebagai berikut :

1. Masih Minimnya anggaran operasional dalam pembiayaan kegiatan serta kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil operasional patroli/Dalmas hal ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas penertiban PKL yang melanggar aturan.
2. Belum didukungnya bidang Kebakaran dengan pembiayaan, personel dan sarana prasarana yang memadai.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
4. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
5. Partisipasi masyarakat dalam hal mendukung program - program

pemerintah masih sangat kurang seperti Pembuatan Bangunan tanpa izin, dan berjualan bukan di tempat yang tepat.

6. Masih minimnya Sumber Daya Aparatur (Manusia) yang handal untuk menunjang pelaksanaan pengamanan, penertiban dan pengawalan pejabat dilapangan seperti anggota Satpol PP dan Damkar masih kurang, baik jumlah maupun kualitas terutama Tenaga Harian Lepas Damkar.
7. Kurangnya anggota Satpol PP bersertifikat PPNS.
8. Tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan pada kawasan pemukiman yang cukup tinggi menyebabkan kawasan yang ada menjadi rentan terhadap kejadian bencana kebakaran.
9. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang.

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Penetapan Kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 –2026.

B. ASPEK STRATEGIK ORGANISASI

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada hakekatnya adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan

baik dan mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan kegiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh Pemerintah ditetapkan menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c yaitu "Penyelenggaraan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat", yang dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat, karena urgennya urusan ini maka bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) huruf c Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat.

Dalam Pasal 148 dan Pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas, dengan amanat undang-undang ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran kedepan merupakan organisasi yang besar dan mandiri.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dalam rangka memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak bangsa dan perekat NKRI yang sangat penting sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran mempunyai tantangan yang harus dihadapi, meliputi tantangan Internal dan tantangan eksternal, yaitu:

1. Masih kurangnya personil (Tenaga Teknis Lapangan).
2. Masih minimnya Sumber Daya Aparatur (Manusia) yang handal.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana kerja.
4. Masih minimnya anggaran operasional.

5. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas Peraturan Daerah dan Peraturan KDH.
6. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan KDH.
7. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang.
8. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydran, sungai dan lain-lainnya untuk pemadaman.

Sedangkan peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, meliputi:

1. Tuntutan masyarakat terhadap akan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan aturan semakin kuat, sehingga kepedulian dan partisipasi masyarakat diharapkan juga meningkat.
2. Adanya pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Aparatur (Manusia).
3. Adanya produk – produk peraturan dan perundang – undangan terkait penegakkan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat semakin kuat.
4. Optimalisasi koordinasi antar instansi baik instansi vertikal maupun horizontal.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis dalam pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya dan masih terbatasnya kapasitas serta distribusi tenaga teknis aparatur pada unit kerja sesuai dengan kompetensinya, sehingga perlu adanya peningkatan pengetahuan, keahlian dan tata cara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pasaman Barat bagi setiap petugas.

2. Belum optimalnya koordinasi antar instansi pemerintah daerah dalam perencanaan dan implementasi program-program pembangunan, sehingga perlu melakukan peningkatan peran OPD-OPD teknis yang terkait dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pasaman Barat .
3. Pentingnya Rencana Induk Penanggulangan Kebakaran dan Sistem Komunikasi Informasi Kebakaran, sehingga perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana melalui pembangunan pos Kebakaran serta pengadaan nit tangki, pancar dan rescue.
4. Kesadaran pemilik bangunan untuk melengkapi bangunan dengan sistem proteksi kebakaran masih kurang, sehingga perlu dilaksanakan Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum.
5. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang, maka perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, dan juga melalui pembentukan Satuan Relawan Kebakaran.
6. Belum optimalnya koordinasi, sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi dalam kerjasama instansi terkait dalam sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung, pembuatan IMB serta penyediaan dan pemeliharaan sumber air hydran, sungai dll untuk pemadaman, sehingga perlu dilakukan peningkatan kerjasama dengan para pemangku kebijakan (stakeholder) dalam upaya pencegahan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 67 Tahun

2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tugas pokok Penegakan Peraturan Daerah dan membantu Bupati dalam urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan sub urusan Kebakaran berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta penilaian atas pelaksanaannya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya berdasarkan keputusan Kepala Daerah;
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional berkaitan dengan penanggulangan bencana kebakaran; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten

Pasaman Barat terdiri dari :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
2. Sekretariat
 - Kasubag keuangan
 - Kasubag umum dan kepegawaian
 - Kasubag program
3. Bidang Penegakan Perundang-undang Daerah
 - Sub bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi penyelidikan dan penyidik
 - Sub bidang sumber daya aparatur
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - Sub bidang operasional dan pengendalian
 - Sub bagian kerja sama
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi intelegen
5. Bidang Perlindungan Masyarakat
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi perlindungan masyarakat
 - Sub bidang bina masyarakat
 - Sub bidang sarana prasarana linmas
6. Bidang Pemadam Kebakaran
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi pemadam kebakaran
 - Sub bidang pengendalian kebakaran
 - Sub bidang sarana prasarana
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam memberikan pelayanan publik sesuai tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat adalah 31 orang, non PNS 227 orang. Untuk jumlah PPNS yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran sebanyak 2 orang, yaitu PPNS dari Satpol PP 1 orang dan 2 Orang PPNS Unit Kerja Lainnya.

Adapun keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia PNS

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah Pegawai	31 Orang
2	Tingkat Pendidikan	
	▪ SD	-
	▪ SMP	-
	▪ SLTA	11 Orang
	▪ D3	2 Orang
	▪ S1	14 Orang
	▪ S2	4 Orang
3.	Pangkat dan Golongan	
	▪ Pembina Utama Muda(IV/c)	-
	▪ Pembina Tingkat I(IV/b)	3 Orang
	▪ Pembina (IV/a)	4 Orang
	▪ Penata Tingkat I(III/d)	6 Orang
	▪ Penata (III/c)	5 Orang
	▪ Penata Muda Tingkat I(III/b)	1 Orang
	▪ Penata Muda(III/a)	2 Orang
	▪ Pengatur Tk. I(II/d)	4 Orang
	▪ Pengatur(II/c)	5 Orang
	▪ Pengatur Muda Tingkat I(II/b)	-
	▪ Pengatur Muda(II/a)	1 Orang
	▪ Juru Tk. I(I/d)	-
	▪ Juru Muda (I/a)	-

Tabel 1.2
Jumlah dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Non PNS

No.	Uraian	Jumlah
-----	--------	--------

1.	Jumlah Pegawai Non PNS (Tenaga Pendukung Keamanan dan Tenaga Bantu Administrasi / Tenaga Honor)	227 Orang
2.	Tingkat Pendidikan	
	▪ SD	- Orang
	▪ SLTP	7 Orang
	▪ SLTA	186 Orang
	▪ D III	4 Orang
	▪ S1	30 Orang

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN

Pada dasarnya penyusunan Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat selama tahun 2022. Capaian kinerja (performance result) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian Sistem Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi sarta permasalahan utam (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang 2022.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan pengukuran capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN STRATEGIS

Indikator sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 – 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran	75%	75%	100%	100%
			Nilai SAKIP	B (65)	B (68)	BB (71)	BB (73)	BB (75)
			Level Maturitas SPIP	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
2.	Mewujudkan Ketertiban Umum dan		Persentase pelanggaran ketertiban,	100%	100%	100%	100%	100%

LKjIP Satpol PP dan Kebakaran Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

	Ketentraman Masyarakat	ketentraman dan keindahan yang terselesaikan					
3	Mewujudkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Rasio Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum (Perda dan Perkada)	100%	100%	100%	100%
			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%	100%
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit

	Daerah	Manajemen Kebakaran (WMK)					
--	--------	---------------------------------	--	--	--	--	--

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran di Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran;
2. Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Pengelolaan Sistem perencanaan dan penganggaran secara efektif dan efisien	Penerapan sistem perencanaan dan penganggaran sesuai program Satpol PP dan Kebakaran
			Reformasi sistem monitoring dan evaluasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
		Kesiapan sistem pengendalian internal Pemerintah Daerah	Memaksimalkan implementasi SPIP secara menyeluruh terhadap

		untuk meminimalisir ketidakpatuhan	prosesperancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di Satpol PP dan Kebakaran
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas APIP untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penegakan Peraturan Daerah	Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran perda	Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Pemberdayaan PPNS
	Penyelenggaraan Ketentraman dan Masyarakat	Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Melakukan Konsolidasi dengan berbagai Pihak Terkait
			Meningkatkan Koordinasi, Konsolidasi dan Pembinaan dengan Pihak terkait untuk Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat

Meningkatkan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Peningkatan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
--	--	--	---

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat merupakan indikator kinerja dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Percentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran
			Nilai SAKIP
			Level Maturitas SPIP

2.	Meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
3.	Meningkatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja ini memuat rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari rencana strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat yang akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan pada tahun 2022 dan mendapat dukungan pembiayaan dari APBD Kabupaten.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, RKPD 2022, IKU dan APBD. Satpol PP dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.4.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran	75%
	Nilai SAKIP	B
	Level Maturitas SPIP	2,35
Meningkatnya Penegakan	Tingkat Penyelesaian	100 %

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan Nilai SAKIP dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit

Tabel 2.4.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Jumlah PNS yang menerima gaji dan tunjangan	33 Orang
		Jumlah non PNS (PTT/THL) penunjang administrasi perkantoran	306 orang
		Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	12 Bulan
		Jumlah Pemenuhan kebutuhan penerangan dan instalasi listrik penunjang operasional kantor	1 paket
		Jumlah ATK yang dibutuhkan	1 paket
		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dab alat pembersih	
		Jumlah blanko SPT, SPPD, Kuitansi dan map yang dibutuhkan	1 paket
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	26 kali
		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana serta perlengkapan	25 unit
		Frekuensi penyediaan kebutuhan listrik dan air	12 bulan

		Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajak/KIR nya	19 unit
		Jumlah kendaraan dinas operasioanal yang dipelihara dan dibayar pajak/KIR nya	8 unit
		Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	17 unit
		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	1 paket
2.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Jumlah patroli, jumlah pengumuman dan selebaran yang disebarluaskan, jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	99 kali
		Jumlah razia yang dilaksanakan	190 kali
		Jumlah kasus yang ditangani	
		Jumlah satlinmas handal	436 orang
		Jumlah kerja sama dan kemitraan yang terjalin	8 kali
		Jumlah pelaksanaan Perda/Perbup yang diawasi	24 kali
		Jumlah kasus pelanggaran perda/perbup yang ditangani	50 kasus
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Jumlah kejadian kebakaran yang terselamatkan	35 kali
		Jumlah pendataan alat pengaman diri dari bahaya kebakaran	1 paket
		Persentase kejadian kebakaran yang terdata	100%
		Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan	24 kali

		kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	
--	--	--	--

Tabel 2.4.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.882.767.664
I.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.200.404.579
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.360.844.579
2	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.710.450.000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.110.000
II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.165.200
4	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.600.000
5	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.626.700
6	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	11.857.750
7	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	30.086.750
8	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.994.000
III.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	79.204.810
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.204.810
IV.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.412.575
10	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.412.575
V.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	238.580.500
11	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.374.000
12	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.622.500

13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.700.000
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.884.000
B.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	592.362.500
VI.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	420.167.500
15	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	242.837.250
16	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	110.870.250
17	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	64.960.000
18	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.500.000
VII.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	172.195.000
19	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	94.771.000
20	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	77.424.000
C.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	243.618.000
VIII.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	120.068.000
21	Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	120.068.000
IX.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	23.550.000
22	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	23.550.000

LKjIP Satpol PP dan Kebakaran Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

X.	Investigasi Kejadian Kebakaran	29.950.000
23	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Kejadian Kebakaran	29.950.000
XI.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	70.050.000
24	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	70.050.000
		7.718.748.164

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya untuk mengetahui celah kinerja. Atas celah tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja dimasa datang.

Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaranstrategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1

**Capaian indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas	75%	-	Belum dilakukan penilaian

	laporan keuangan Satpolpp dan Kebakaran			
	Nilai SAKIP	B	-	Belum dilakukan penilaian
	Level Maturitas SPIP	2,35	-	Belum dilakukan penilaian
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	100%
Capaian rata-rata kinerja				100%

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Strategis adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang ditentukan secara teliti tentang bagaimana strategis akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat dalam tahun 2022 terdiri atas 3 (Tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator Kinerja Utama. Terhadap realisasi dari indikator tersebut akan dibahas lebih rinci sebagai berikut:

SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran

Indikator I : Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Satpolpp dan Kebakaran

Indikator II : Nilai SAKIP

Indikator III : Level Maturitas SPIP

Tabel 3.2

Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan, Nilai SAKIP dan Level Maturitas SPIP Satpolpp dan Kebakaran Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laoran keuangan Satpolpp dan Kebakaran	75%	-	Belum dilakukan penilaian
	Nilai SAKIP	B	-	Belum dilakukan penilaian
	Level Maturitas SPIP	2,35	-	Belum dilakukan penilaian

Berdasarkan tabel 3.2 terlihat bahwa tiga indikator kinerja utama pencapaian kinerja tahun 2022 belum terukur karena belum dilakukannya penilaian atau hasil penilaian belum dipublikasi.

Berikut ini adalah capaian realisasi belanja pada program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota ini terdiri dari 5 (lima) jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah.
 - a. Terlaksananya kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 6.200.404.579,-.
 - b. Realisasi pelaksanaan program dan Kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.775.335.235 , - (*terrealisasi 93,14 %*).

c. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Pelayanan administrasi Perkantoran tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal hanya saja realisasi tidak maksimal karena adanya pengurangan THL yang mengakibatkan realisasi honor THL kurang.

2. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

- a. Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 274.165.200,-
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 272.634.152,- (terrealisasi 99,44%).
- c. Permasalahan dan Solusi
- d. Dalam pelaksanaan Kegiatan administrasi umum perangkat daerah tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

3. Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

- a. Terlaksananya Kegiatan administrasi umum perangkat daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 79.204.810,-
- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.096.600,- (terrealisasi 99,86%).
- c. Permasalahan dan Solusi
- d. Dalam pelaksanaan Kegiatan administrasi umum perangkat daerah tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

4. Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah

- a. Terlaksananya Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 90.412.575,-

- b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 57.463.105,- (terrealisasi 63,56%).
 - c. Permasalahan dan Solusi
 - d. Dalam pelaksanaan Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun 2022 tidak optimal dalam realisasi anggaran karena adanya penurunan penggunaan listrik kantor dan karena terlambatnya laporan penggantian pembelian token listrik di beberapa Pos Damkar. Solusi yang akan diambil adalah membuat rekening belanja hutang pembayaran listrik dan kontrol bulanan PPTK dalam pembayaran listrik Pos Damkar.
5. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- a. Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tahun 2022 dengan pagu dana sebesar Rp. 238.580.500,-
 - b. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi fisik 80 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 202.514.250,-(terrealisasi 84,88%).
 - c. Permasalahan dan Solusi
 - d. Dalam pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah tahun 2022 tidak optimal dalam realisasi anggaran karena adanya pergantian PPTK dan penambahan anggaran yang baru bisa dilakukan pencairan pada akhir trimester IV membuat keterlambatan pemeliharaan BMD.

Tabel 3.3

Perbandingan Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan, Nilai SAKIP, dan Level Maturitas Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satpol PP dan Kebakaran	Persentase penurunan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan Satpolpp dan Kebakaran	-	-
	Nilai SAKIP	B	-
	Level Maturitas SPIP	3,58	-

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa perbandingan tiga indikator kinerja utama pencapaian kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak terukur karena pada tahun 2022 karena belum dilakukannya penilaian atau hasil penilaian belum dipublikasi.

SASARAN : Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Indikator IV : Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).

Tabel 3.4

Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100%	100 %	100%

Berdasarkan tabel 3.4 tergambar realisasi pencapaian kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) 100 % dari target 100% dengan kategori tercapai target. Dalam pencapaian indicator ini didukung oleh capaian kinerja beberapa indikator kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut sebagai berikut ini:

1. Kegiatan penegakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

a. Sub kegiatan :

No.	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	TARGET INDIKATOR	REALISASI TARGET	%
1	Sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban melalui deteksi dini	242.837.250	236.424.800	97,36 %	Jumlah patroli , pengumuman dan sosialisasi sebanyak 99 kali	- Patroli 2 kali dalam seminggu = 96 kali - Pengumuman dan sosialisasi = 3 kali Total Realiasi = 99 Kali	100 %
2	kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan	110.870.250	110.705.850	99,85 %	Jumlah razia dan kasus yang ditangani sebanyak 190 kali	- Jumlah Razia = 51 kali dan Jumlah penanganan unjuk rasa = 10 kali - Kasus yang ditangani = 259 kali	100 %

	unjuk rasa dan kerusuhan massa						
3	Perberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	64.960.000	62.169.050	95,70 %	Jumlah satlinmas handal sebanyak 436 orang	436 orang	100 %
4	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1.500.000	1.450.000	96,67 %	Jumlah kerja sama dan kemitraan sebanyak 8 kali	8 kali	100 %
Rata-rata capaian indikator							100%

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal.

2. Kegiatan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota

a. Sub kegiatan

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	TARGET INDIKATOR	REALISASI TERGET	%
1	Pengawasan atas	94.771.000	94.569.700	99, 79%	Jumlah pelaksanaaa	24 kali	100 %

	kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota				n perda dan perbup yang diawasi sebanyak 24 kali		
2	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/wali kota	74.424.000	75.973.700	98, 13%	Jumlah kasus pelanggaran perda dan perbup yang ditangani sebanyak 50 kasus	259 kasus	518 %
Rata-rata capaian indikator							309%

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota tahun 2022 secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan, semua kegiatan terlaksana dengan baik dan optimal. Solusi yang dilakukan tidak ada karena semakin rendah capaian atau realisasi maka artinya semakin kecil tingkat peradilan dan pelanggaran perda/perbup di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 3.5

Perbandingan Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Tahun 2021 dan Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022
Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100 %	100 %

SASARAN : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah

Indikator V: Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Tabel 3.6
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	100%
Capaian rata-rata kinerja				100%

Berdasarkan tabel 3.6 tergambar realisasi pencapaian kinerja tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) 15 Menit (100%) dengan kategori tinggi. Dalam pencapaian indikator ini didukung oleh capaian kinerja beberapa indikator kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut sebagai berikut ini:

- a. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran terdiri 4 sub kegiatan yaitu:

No.	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	%	TARGET INDIKATOR	REALISASI TARG ET	%
1.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanggulangan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						
a.	Pemadaman dan pengendalian kebakaran	120.068.000	119.653.000	99,65 %	Jumlah kebakaran yang	60 kali	171 %

	dalam daerah kabupaten/kota				terselamat kan sebanyak 35 kali		
2.	Kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						
b.	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	23.550.000	23.513.150	99,84 %	Jumlah pendataan alat pengaman diri dari bahaya kebakaran sebanyak 1 paket	1 Paket	100 %
3.	Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran						
c.	Investigasi Kejadian Kebakaran	29.950.000	29.529.850	98,6 %	Persentase kejadian kebakaran yang terdata 100%	100%	100 %
4.	Kegiatan Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran						
d.	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	70.050.000	68.968.450	98,46 %	Jumlah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 24 kali	24 kali	100 %
Rata-rata capaian indikator							117%

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak ditemukan permasalahan serius hanya permasalahan internal berupa kurangnya belanja

pemeliharaan sarana prasarana alat pemadam kebakaran dibeberapa pos pemadam kebakaran dan belum beroperasinya pos damkar gunung tuleh, disebabkan belum dialokasikannya pengadaan mobil damkar dan belanja operasional pos damkar tersebut, tahun mendatang untuk dapat dianggarkan dan dioperasikan pos damkar tersebut.

Tabel 3.7
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan
Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021	Tahun 2022	% Realisasi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Daerah	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	100%

Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan :

Dari analisa capaian indikator kinerja, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. Masih Minimnya anggaran operasional dalam pemberian bantuan kepada korban bencana.
2. Belum didukungnya bidang Kebakaran dengan pemberian bantuan, personel dan sarana prasarana yang memadai.
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
4. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. Partisipasi masyarakat dalam hal mendukung program - program pemerintah masih sangat kurang seperti Pembuatan Bangunan tanpa izin, dan berjualan bukan di tempat yang tepat
6. Masih Minimnya Sumber Daya Aparatur (Manusia) yang handal untuk menunjang pelaksanaan pengamanan, penertiban dan pengawalan pejabat dilapangan seperti anggota Satpol PP dan Damkar masih kurang baik jumlah maupun kualitas, terutama Tenaga Honor LepasDamkar.
7. Belum adanya Perda PPNS dan Sekretariat PPNS dalam penegakkan Perda
8. Tingkat kepadatan dan kerapatan bangunan pada kawasan pemukiman yang cukup tinggi menyebabkan kawasan yang ada menjadi rentan terhadap kejadian bencana kebakaran.
9. Tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih kurang.

Sedangkan *faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja* adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran serta seluruh anggotanya dan juga adanya partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketentraman
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah
3. Meningkatnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang penegakan perda
4. Adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan sebagaimana diungkapkan di atas, maka ada beberapa *strategi* yang harus dilakukan pada tahun mendatang, yaitu :

1. Peningkatan jalinan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dan instansi terkait dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Perda dan Perbup sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud.

2. Penambahan kendaraan operasional untuk kegiatan patroli, panwal serta penertiban.
3. Penambahan alokasi pembiayaan untuk kegiatan patroli, penertiban dan panwal sesuai atau minimal sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)
4. Peningkatan peran dan pendayagunaan PPNS dalam melaksanakan program penegakanperda.
5. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, serta Bimbingan Teknis dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Aparatur (Manusia).
6. Sosialisasi dan penyuluhan Perda kepada masyarakat.
7. Penerimaan Tenaga Honor Lepas Operasional Damkar
8. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kewaspadaan bahaya kebakaran, penataan pemukiman dan penertiban Izin Bangunan.
9. Membuat regulasi dan kebijakan untuk menekan kemungkinan terjadinya kebakaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari belanja pegawai Rp. 3.489.954.579,- belanja barang dan jasa Rp. 4.151.915.375,- belanja modal Rp. 76.878.210,- dan realisasi pendapatan Rp. 40.050.000,- Sehingga secara keseluruhan Anggaran 2022 terealisasi senilai Rp. 7.210.000.892,- atau 93,41 %.

No.	Urusan	Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Belanja Operasi		Belanja Modal	Total Belanja	Realisasi Belanja	% Realisasi
				Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa				
1.	Satpol PP dan Kebakaran	80.000.000	40.045.000	3.489.954.579	4.151.915.375	76.878.210	7.718.748.164	7.210.000.892	93,41 %

Selanjutnya gambaran realisasi Anggaran Kegiatan (Belanja Langsung) Tahun 2022 sebagai berikut:

LKjIP Satpol PP dan Kebakaran Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	6.882.767.664	6.387.043.342	92,80
I.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.200.404.579	5.775.335.235	93,14
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.360.844.579	3.018.475.235	89,81
2	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.710.450.000	2.639.140.000	97,37
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	129.110.000	117.720.000	91,18
II.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	274.165.200	272.634.152	99,44
4	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.600.000	11.600.000	100,00
5	Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.626.700	45.626.700	100,00
6	Penyedia Peralatan Rumah Tangga	11.857.750	11.845.300	99,90
7	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	30.086.750	28.696.750	95,38
8	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.994.000	174.865.402	99,93
III.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	79.204.810	79.096.600	99,86
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	79.204.810	79.096.600	99,86
IV.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.412.575	57.463.105	63,56
10	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.412.575	57.463.105	63,56
V	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	238.580.500	202.514.250	84,88
11	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.374.000	52.965.625	93,95
12	Penyedia Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.622.500	93.222.000	86,62
13	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.700.000	26.586.625	59,48
14	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.884.000	29.740.000	99,52

LKjIP Satpol PP dan Kebakaran Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

B.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	592.362.500	581.293.100	98,13
VI	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	420.167.500	410.749.700	97,76
15	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	242.837.250	236.424.800	97,36
16	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	110.870.250	110.705.850	99,85
17	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	64.960.000	62.169.050	95,70
18	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.500.000	1.450.000	96,67
VII	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	172.195.000	170.543.400	99,04
19	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	94.771.000	94.569.700	99,79
20	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	77.424.000	75.973.700	98,13
C.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	243.618.000	241.664.450	99,20
VIII	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	120.068.000	119.653.000	99,65
21	Pemadam dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota	120.068.000	119.653.000	99,65
IX	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	23.550.000	23.513.150	99,84
22	Pendataan sarana dan prasarana proteksi kebakaran	23.550.000	23.513.150	99,84
X	Investigasi Kejadian Kebakaran	29.950.000	29.529.850	98,60
23	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Kejadian Kebakaran	29.950.000	29.529.850	98,60
XI	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	70.050.000	68.968.450	98,46

LKjIP Satpol PP dan Kebakaran Kab. Pasaman Barat Tahun 2022

24	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	70.050.000	68.968.450	98,46
		7.718.748.164	7.210.000.892	93,41

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 merupakan cerminan capaian kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Renstra dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. Laporan Kinerja ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat dan bidang- bidang yang berada di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat .

Pencapaian target indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran yang ditetapkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan untuk target kasus pelanggaran Perda yang tertangani terealisasi sebanyak 252 kasus. Sedangkan tingkat capaian kinerja untuk indikator Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran terealisasi sebanyak 59 kali.

Strategi dan langkah yang akan dilakukan untuk tahun mendatang agar kinerja organisasi menjadi lebih baik dan meningkat adalah :

1. Peningkatan jalinan kerjasama dengan instansi terkait dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan Perda dan Perbup sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud;
2. Melakukan monitoring/atau patroli secara rutin tiap harinya;
3. Penambahan kendaraan operasional untuk kegiatan patroli, panwal serta penertiban;
4. Penambahan alokasi pembiayaan untuk kegiatan patroli, penertiban dan Panwal sesuai atau minimal sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
5. Menyusun kebutuhan PPNS serta anggaran operasional guna mewadahi dan mendukung peran dan pendayagunaan PPNS dalam melaksanakan program penegakan perda;
6. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Teknis, serta Bimbingan Teknis dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan Sumber

- Daya Aparatur (Manusia);
7. Sosialisasi dan penyuluhan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat terutama Peraturan keamanan dan ketertiban umum;
 8. Memberdayakan Satuan Perlindungan Masyarakat Nagari (Satlinmas Nagari) yang sudah ada guna membantu Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai informan adanya pelanggaran Perda dan Perkada, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Pasaman Barat serta dukungan anggaran operasionalnya;
 9. Melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kewaspadaan bahaya kebakaran, penataan pemukiman dan penertiban Izin Bangunan;
 10. Memberdayakan Relawan Kebakaran (Redkar) yang sudah untuk menjadi mata dan telinga (deteksi dini terhadap pencegahan kebakaran), sekaligus sebagai ujung tombak memberikan edukasi pencegahan bahaya kebakaran di masyarakat;
 11. Penambahan Pos Damkar beserta kelengkapan sarana dan prasarana;
 12. Membuat regulasi dan kebijakan untuk menekan kemungkinan terjadinya kebakaran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dibuat sebagai media akuntabilitas yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat. Disamping sebagai alat perbaikan *governance* dan manajemen di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat. LKjIP ini diharapkan juga berfungsi sebagai alat belajar untuk mengelola sumber daya dan melaksanakan mandat secara lebih akuntabel.

Untuk tahap selanjutnya dengan LKjIP ini diharapkan kepada pihak-pihak terkait dan pengambil keputusan dapat memberikan umpan balik kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Pasaman Barat, baik untuk perbaikan penyusunan LKjIP ini sendiri di masa yang akan datang maupun untuk perbaikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Kabupaten Pasaman Barat sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

LAMPIRAN DATA DUKUNG

1. Lampiran PK Tahun 2022, Rekap Pelayanan Trantibumlinmas dan Rekap Pelayanan Sub Urusan Kebakaran;
2. Lampiran Renstra, Renja Tahun 2022, DPA/DPPA Tahun 2022, Pohon Kinerja (Cascading), Renaksi Tahun 2022, SOP Pengumpulan Data Kinerja, Evaluasi RKPD Triwulan IV Th 2022, LPPD dan LKPJ Tahun 2022 pada Link/URL:

<https://drive.google.com/drive/folders/1vECnZSo9DFMhOajaFVUkjeRmudwnsgRi?hl=id>